

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN
KEPERAWATAN YANG MENYEBABKAN KECACATAN ATAU
KEMATIAN PASIEN**

SKRIPSI



Oleh:
FEBRI IVAN SYAHPUTRA
NBI:1311401520

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2017/2018**

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN
KEPERAWATAN YANG MENYEBABKAN KECACATAN ATAU
KEMATIAN PASIEN**

SKRIPSI



OLEH :

FEBRI IVAN SYAHPUTRA

NBI:1311401520

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

TAHUN 2017/2018

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN KEPERAWATAN YANG MENYEBABKAN
KECACATAN ATAU KEMATIAN PASIEN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**FEBRI IVAN SYAHPUTRA
NBI :1311401520**

Pembimbing:

**Dr. Hufron, SH.,MH
NPP: 20310130610**

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

2018

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN KEPERAWATAN YANG MENYEBABKAN
KECACATAN ATAU KEMATIAN PASIEN**

Oleh:

FEBRI IVAN SYAHPUTRA

NBI :1311401520

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan

Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 7 Februari 2018

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum

Nomor :342/SK/FH/VIII/2017

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. H. Hufron, SH., MH**
NPP : 20310130610

Sekretaris : **Widbi Cahyo Nugroho, SH, M.Hum**
NPP : 20310870120

Anggota : **Kristoforus L.Kleden, SH, MH**
NPP : 20310900210

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. H. Slamet Suhartono, SH, MH
NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FEBRI IVAN SYAHPUTRA
NPM : 1311401520
Program : Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN
KEPERAWATAN YANG MENYEBABKAN KECACATAN ATAU
KEMATIAN PASIEN**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "**Duplikasi**" dari karya orang lain, sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (**SARJANA**) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2018



FEBRI IVAN SYAHPUTRA

TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN
TINDAKAN KEPERAWATAN YANG MENYEBABKAN
KECACATAN ATAU KEMATIAN PASIEN

Oleh:
FEBRIIVAN SYAHPUTRA
NBI :1311401520

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada tanggal 7 Februari 2018
Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum
Nomor :342/SK/FH/VIII/2017

TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. H. Hufron, SH., MH.
NPP : 20310139610

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP : 20310870129

Anggota : Kristoforus L. Kleden, SH., MH
NPP : 20310900219



**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa

Nama : FEBRI IWAN SYAHPUTRA

Nomor Mahasiswa : 1311901520

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

TANGGUNG JAWAB PERAWAT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN
KEPERAWATAN YANG MENJEBRALI KECELAKAAN
ATAU KEMERIAH PASIEN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Surabaya

Pada tanggal : Senin 8 Mei 2018

Yang menyatakan



KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, Puji syukur Kepada Allah swt yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah –Nya, serta kekuatan lahir dan batin yang tiada henti-hentinya dicurahkan selama ini sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan sekripsi guna melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam kesempatan ini, dengan segenap kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI. Selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkarya dan menjadi sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M Hum selaku dekan fakultas Hukum yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Hufron,SH.,MH. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan semangat, dorongan, arahan, bantuan dan waktu kepada saya sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ilmu yang saya peroleh ini dapat berguna bagi kehidupan saya di kemudian hari.
4. Sugeng Hadi Poernomo, SH. selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi kepada saya dan semangat untuk tetap terus belajar.
5. Syofyan Hadi, SH.,MH selaku dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan motivasi, dorongan, arahan, bantuan dan semangat sehingga saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik, saya ucapkan banyak terimakasih atas suatu ilmu yang diberikan kepada saya.
6. Dr. Hj. Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya.

7. A, Setyo Harmono, SH., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah memberikan semangat dan selalu mengingatkan seusai mata kuliah berakhir untuk selalu belajar.
8. DR. Soetanto Soepiadhy, SH.,M. Hum selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah membeberikan bimbingan serta pengetahuan yang luas kepada saya akan dunia pendidikan.
9. Kristoforus L. Kleden, SH., MH selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya telah memberikan banyak pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan yang sangatlah merugikan negara sehingga saya mengetahui tentang macam-macam kejahatan.
10. Widhi Cahyo N.,SH.,M.Hum. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya telah memberikan motifasi kepada akan pentingnya pengetahuan tentang Ilmu Hukum.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membekali dan mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu.
12. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan informasi dan pelayanan dengan cukup baik.
13. Adek ku Kevin, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini
14. Terimakasih buat temenku Risma, Weldiana, Zahrah yang selalu membantu dalam proses perkuliahan sampai skripsi.
15. Terimakasih buat Iqbal Fatahilla selalu memberikan masukan dalam proses mengerjakan skripsi ini.
16. Terimakasih buat Risma Berliana Bening yang selalu memberikan saran untuk membuat judul dan akhirnya di revisi juga.
17. Terimaksih buat sahabat-sahabatku Bram, Bintang, Sulton, Jimmy, Andika, Firza, Pikun, yang selalu mendorong untuk mengerjakan skripsi ini dengan penuh dorongan kalian.

18. Terimaksih buat teman-teman kkn jati, Probolinggo yang selalu memberikan ijin saat ada rapat,
19. Terimakasih buat kedua Orang tuaku yang sangat aku cintai dan aku bangakan, yang selalu sabar dalam memberikan masukan terkait skripsi ini sampai selesai dang k terus menerus buat mengingatkan aku untuk terus belajar.
20. Terimaksih buat orang yang aku sayangi Nur Octavia Ningsih untuk menyemangati tugas akhir ini dan tidak lupa untuk mengingatkan buat aku untuk belajar terus menerus
21. Teman-teman fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 surabaya terutama angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, agar skripsi ini dapat membantu memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi saya dan semua pihak, terutama almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Surabaya, 18 Januari 2018

ttd.

FEBRI IVAN SYAHPUTRA

ABSTRAK

Profesi keperawatan merupakan salah satu bagian integral dari sistem kesehatan, yang menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelayanan kesehatan. Hal ini dikarenakan peran dan tanggung jawab perawat secara langsung akan berdampak pada hasil pelayanan pasien. Walaupun tidak berarti mengecilkan peran dan tanggung jawab profesi lain yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan, praktik keperawatan yang dilakukan oleh perawat berdasarkan atas profesi keperawatan. Ciri dari praktik keperawatan professional secara umum memiliki otonomi, bertanggung jawab dan bertanggung gugat, berdasarkan standart dan kode etik profesi dan mempunyai aspek legal, perawat yang melakukan pelanggaran kode etik terhadap pasien merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan keperawatan , etik dan disiplin profesi keperawatan maupun standar praktek yang telah ditetapkan. kapan suatu tindakan kelalaian yang merupakan ranah etik dan kapan yang merupakan tindakan yang melanggar etik keprofesian dan pelanggaran terhadap hukum. Dalam pertanggung jawabannya sendiri amanat undang-undang nomor 38 tahun 2014 pada Pasal 50 huruf c menyatakan bahwa konsil keperawatan berwenang dalam hal menangani masalah disiplin keperawatan.

Kata Kunci : tanggungjawab,tindak keperawatan, kecacatan dan kematian pasien

ABSTRACT

The nursing profession is an integral part of the health system, which is key to the success of health services. Just because the roles and responsibilities of the nurses will directly affect an outcome of patient care. Although it does not necessarily undermine the roles and responsibilities of other professions working in health facilities care, nursing practice is performed by nurses based on the nursing on the nursing profession. Characteristics of professional nursing practice. In the general nursing have an autonomy, responsible and accountable, based on standard and professional code of ethics and discipline nursing professions as well predefined practice standards. When of them an act omission the domain of ethics, act that violates professional ethics and violations of the law. An accountability of the law number 38 of 2014, In article 50 latter c states that the nursing council is authorized in terms of handling the problem of nursing discipline.

Keyword : Responsibility, act of nursing, disablement, decease and patient.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSEMPAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5 Metode Penelitian | 10 |
| 1.5.1 Tipe Penelitian | 10 |
| 1.5.2 Pendekatan masalah | 10 |
| 1.5.3 Jenis Bahan Hukum | 10 |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum | 12 |
| 1.5.5 Teknik Analisi Bahan Hukum..... | 12 |
| 1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika | 13 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | |
| 2.1 Teori Kewenangan Perawat | 14 |
| 2.2 Teori Tanggung Jawab Perawat | 15 |
| 2.3 Teori Perlindungan Hukum Perawat | 20 |
| 2.4 Pengertian Malpraktik | 21 |
| 2.5 Malpraktik Keperawatan | 23 |
| 2.6 Pengertian Kelalaian | 25 |
| 2.7 Kelalaian Dalam Prespektif Etika Keperawatan | 29 |
| 2.7.1 Pengertian Etika | 29 |
| 2.7.2 Pengertian Kode Etik | 30 |
| 2.7.3 Kode etik keperawatan | 31 |
| 2.7.4 Fungsi kode Etik Keperawatan | 33 |
| 2.7.5 Tujuan Kode Etik Keperawatan | 33 |
| 2.7.6 Kode Etik Keperawatan Indonesia | 34 |
| 2.8 Disiplin Keperawatan | 38 |
| 2.9 Peraturan Perundanga Terkait Kelalaian | 39 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| 3.1 Tanggung jawab Perawat Dalam Pelayanan Keperawatan | 43 |
| 3.1.1 Pertanggung jawaban Secara Medis | 47 |
| 3.1.2 Pertanggung Jawaban Secara Finansial | 49 |

| | | |
|--------|---|----|
| 3.2 | Perlindungan Hukum Pasien Akibat Kelalaian Perawat Yang .. Menyebabkan Kematian Atau Kecacatan | 53 |
| 3.2.1 | Hak-Hak Pasien | 53 |
| 3.2.2 | Perlindungan Kepada PPNI | 54 |
| 3.2.3 | Gugatan Secara Perdata | 56 |
| 3.2.4 | Melaporkan secara Pidana | 57 |
| BAB IV | PENUTUP | |
| 4.1 | Kesimpulan | 59 |
| 4.2 | Saran | 60 |